



**KEPALA DESA PRUPUK SELATAN  
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PRUPUK SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PRUPUK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PRUPUK SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDES (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.07/2025 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 108);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 100.3.3.2/604);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);
23. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Penertiban Retribusi Dan Hak Atas Tanah Kas Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

26. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019-2024 (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Nomor 15 tahun 2019 Tentang Dana Cadangan Pilkades (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dana Cadangan Bencana Alam (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2019 Nomor 16);
29. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Pupuk Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Prupuk Selatan Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Prupuk Selatan Tahun 2024 (Lembaran Desa Prupuk Selatan Tahun 2024 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Prupuk Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRUPUK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRUPUK SELATAN**  
 dan  
**KEPALA DESA PRUPUK SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRUPUK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PRUPUK SELATAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
1. Pendapatan Desa	Rp	2.525.818.463,00	2.518.935.812,00
2. Belanja Desa	Rp	2.516.915.359,00	2.507.778.420,00
Surplus/Defisit	Rp	8.903.104,00	11.157.392,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.096.896,00	1.096.896,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(8.903.104,00)	(8.903.104,00)
SILPA	Rp	0,00	2.254.288,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PRUPUK SELATAN.

Ditetapkan di : Prupuk Selatan

Pada tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DESA,

HANI GUNANTO



Diundangkan di : Prupuk Selatan

Pada tanggal : 8 Januari 2025

SEKRETARIS DESA

SRI SULASTRI



LEMBARAN DESA PRUPUK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025